

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan dan kondisi yang berbeda-beda, beberapa diantara manusia yang dilahirkan di dunia dalam kondisi memiliki keterbatasan salah satunya yaitu Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas diartikan sebagai individu yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang. Interaksi penyandang disabilitas dipenuhi dengan berbagai hambatan yang dapat merintangi partisipasi mereka berbaur dengan masyarakat.¹ Tuhan menciptakan manusia dengan mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama baik yang terlahir sempurna maupun dalam kondisi disabilitas. Ketidaksempurnaan itu tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam berbagai bidang kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya dan politik. Namun kenyataannya selama ini penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai macam diskriminasi.

Masyarakat secara umum beranggapan bahwa lingkungan di luar rumah lebih berbahaya dibandingkan dengan didalam rumah. Anggapan tersebut terbentuk karena kejahatan yang banyak diungkap dan di publikasikan adalah kejahatan yang terjadi di luar lingkungan rumah. Sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal didalamnya dapat berinteraksi dengan landasan kasih, saling menghargai dan menghormati.²

Namun, kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan termasuk hubungan pekerjaan (majikan

¹ Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), *Akseibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015, hlm 2.

² G.Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Perbandingan Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, hlm. 1

pekerja rumah tangga). Akan tetapi kejadian tersebut selama ini seringkali di rahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga maupun oleh korban sendiri.³ Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa istri saja tapi juga bisa menimpa anggota rumah lainnya seperti anak atau bahkan pekerja rumah tangga (PRT) atau siapa saja yang tinggal dalam rumah tersebut. Relasi korban dengan pelaku tidak selalu dalam hubungan perkawinan, tetapi bisa juga hubungan antara majikan dan bawahan atau hubungan darah/keluarga.⁴

Persoalan konsep dan terminologi penyandang disabilitas di Indonesia masih merupakan persoalan pelik yang sejauh ini belum merata pemahamannya. Bagi banyak orang di Indonesia, disabilitas masih selalu dipandang sebagai sekadar soal individu seseorang berdasarkan kondisi tubuh dan pikirannya.⁵ Penyandang disabilitas juga di golongkan menjadi kelompok PMKS atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terpinggirkan. Cara pandang masyarakat maupun pemerintah yang cenderung mendiskriminasi penyandang cacat atau disabilitas inilah kemudian berimplikasi besar terhadap kesulitan mereka untuk memperoleh kehidupan yang layak. Akibatnya, para penyandang disabilitas rentan menjadi korban diskriminasi, marginalisasi dan pengecualian di masyarakat.⁶

Penegasan Istilah difabel yang pertama kali digagas oleh Mansour Faqih (Aktifis Gerakan Sosial Indonesia) dan Setya Adi Purwanta (seorang difabel netra) bukanlah serta merta merupakan pengganti dari istilah penyandang cacat. Konsep perbedaan kemampuan atau *'differently able'* yang kemudian secara luas dikenal sebagai difabel (pengindonesiaan dari akronim *dif-abel*) adalah lebih merupakan ide atas perubahan konstruksi sosial memahami disabilitas atau yang saat itu

³ Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010) hlm. 72.

⁴ Dewita Hayu Shinta dan Oetari Cintya Bramanti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Reduksi Bentuk-Bentuk kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta, LBH Apik, 2007) hlm. 5.

⁵ Ishak Salim, *Universitas Teknologi Sulawesi, Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia*, (Jurnal The Politics |Vol. 1 | No.2 | Juli 2015). Hlm. 134.

⁶ <http://www.centroone.com/news/2012/07/2m/pemda-harus-jamin-hak-pilih-penyandang-cacat-/printpage>, diakses pada tanggal 09 Desember 2015.

dikenal sebagai penyandang cacat.⁷ Pemaknaan keterbatasan fungsi fisik, dan atau mental, hambatan aktifitas, serta ketidakberuntungan sosial menjadi tiga hal yang memiliki hubungan secara langsung jelas telah mengabaikan faktor individu di luar keterbatasan tersebut. Selain itu, faktor lingkungan serta interaksi individu dengan lingkungan juga telah nyata turut mengambil bagian dalam melahirkan hambatan bagi para penyandang disabilitas. Manifestasi ketidakadilan yang dilakukan keluarga, masyarakat bahkan Negara akhirnya membuahkan pemiskinan pada penyandang disabilitas akibat diskriminasi.⁸

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah kekerasan yang menimpa Neng Tuti di Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Penyandang disabilitas tuna daksa (Lumpuh Kaki) serta keterbelakangan mental (*Down Syndrome*) yang disalurkan oleh Yayasan Disabilitas Indonesia Satu sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) tersebut mengalami kekerasan baik *verbal* maupun *non-verbal* yang dilakukan oleh majikannya. Dalam kasus ini, majikan tersebut melanggar beberapa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Kedua, Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan “Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya”.

Ketiga, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama

⁷ Ishak Salim, *Universitas Teknologi Sulawesi, Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia*, (Jurnal The Politics |Vol. 1 | No.2 | Juli 2015). Hlm. 134.

⁸ Mansour Fakhri, *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2011). Hlm. 312.

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” dan Pasal 2 Ayat (1) huruf c tentang Lingkup Rumah Tangga yang menyatakan “Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”.

Keempat, Pasal 26 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyatakan bahwa “Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak: a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan b. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual”.

Kelima, Pemnaker Nomor 2 Tahun 2015 mengenai perlindungan pekerja rumah tangga tepatnya pada pasal 3 menjelaskan bahwa “Peraturan Menteri ini bertujuan untuk perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan tetap menghormati kebiasaan, budaya, dan adat istiadat setempat”.

Keenam, Pasal 351 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan, yang menyatakan: “1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; dan 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Dan Ketujuh, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD), Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dari pemaparan yang telah dijelaskan di atas maka penulis mengadakan wawancara awal ke Polres Jakarta Timur. Berdasarkan data yang penulis ambil dari hasil wawancara dengan Unit PPA Polres Jakarta Timur, penulis mendapatkan data awal terkait kasus penganiayaan atau kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) penyandang disabilitas di wilayah Kecamatan Jatinegara dalam kurun lima tahun terakhir, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Pekerja Rumah Tangga Penyandang Disabilitas di Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur

JUMLAH KEKERASAN TERHADAP ASISTEN RUMAH TANGGA		
TAHUN	ART NON DISABILITAS	ART DISABILITAS
2018	7	1
2019	5	-
2020	7	-
2021	6	1
2022	9	2

Sumber : Polisi Resor Metro Jakarta Timur

Dalam data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah korban yang melapor mengenai kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga penyandang disabilitas di wilayah Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Menurut pendapat Ibu Sri Yatmini Ketua Unit PPA Sat-Reskrim Polres Jakarta Timur, bahwa mayoritas penyandang disabilitas yang mengalami penganiayaan tidak berani melapor kepihak yang berwajib karena diancam oleh majikannya, dan laporan yang selama ini masuk berdasarkan laporan tetangga korban.

Penegakan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata. Perlindungan hak penyandang disabilitas tidak hanya menang diatas kertas, tetapi tujuan yang nyata yaitu melindungi dan menjamin kesamaan hak serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas secara nyata.

Berdasarkan dengan yang telah dikemukakan di atas maka penulis mengetahui bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap majikan yang melakukan kekerasan dan perlu adanya kajian lebih mendalam terkait unsur-unsur penegakan hukum dan implementasi peraturan perundang-undangan dalam hal penegakan hukum terhadap majikan yang melakukan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) penyandang disabilitas yang dikaitkan dengan fakta yang terdapat di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan demikian, penulis mengangkat judul skripsi

mengenai **PENEGAKAN HUKUM ATAS KEKERASAN TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN JATINEGARA KOTA JAKARTA TIMUR**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap majikan yang melakukan kekerasan kepada pekerja rumah tangga penyandang disabilitas di kecamatan Jatinegara Jakarta Timur?
2. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap majikan yang melakukan kekerasan kepada pekerja rumah tangga penyandang disabilitas di kecamatan Jatinegara Jakarta Timur?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap majikan yang melakukan kekerasan kepada pekerja rumah tangga penyandang disabilitas di kecamatan Jatinegara Jakarta Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap majikan yang melakukan kekerasan kepada pekerja rumah tangga penyandang disabilitas oleh aparat penegak hukum di kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap majikan yang melakukan kekerasan kepada pekerja rumah tangga penyandang disabilitas di kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap majikan yang melakukan kekerasan kepada pekerja rumah tangga penyandang disabilitas di kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan hukum secara teoritis dalam fokus pembahasan terkait penegakan hukum atas kekerasan pekerja rumah tangga disabilitas di kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lanjutan, baik menjadi awalan ataupun perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penegakan hukum atas kekerasan pekerja rumah tangga penyandang disabilitas di kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bagi pihak yang memiliki kewenangan dalam penyusunannya. Selain daripada itu juga sebagai bahan acuan bagi civitas akademika dan masyarakat pada umumnya terkait perlindungan hukum atas kekerasan pekerja rumah tangga disabilitas di kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

E. Kerangka Pemikiran

Permasalahan dalam penelitian ini akan dibahas dan dianalisis dengan menggunakan teori penegakan hukum dan perlindungan hukum, dengan menggunakan teori penegakan hukum karena melihat kurangnya tindakan dari aparat penegak hukum terhadap kasus kekerasan ini, sehingga tidak ada penegakan hukum kepada majikan yang telah melakukan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga penyandang disabilitas tersebut. Begitupula dengan menggunakan teori perlindungan hukum karena jika dilihat dari angka kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga penyandang disabilitas di Jatinegara yang disalurkan oleh Yayasan Disabilitas Indonesia Satu semakin meningkat, maka perlu diketahui pula bahwasannya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas masih belum

optimal. Oleh karenanya untuk menjawab permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah teori penegakan hukum dan teori perlindungan hukum. Penjelasan lebih lanjut mengenai teori penegakan hukum dan teori perlindungan hukum akan dijelaskan sebagai berikut:

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Dengan melihat pengertian dari teori M.Friedmen kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang di buat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang di rasakan oleh masyarakat yang di atur oleh hukum itu sendiri.

Untuk mewujudkan penegakan hukum secara optimal, maka perlu adanya beberapa hal yang harus diperhatikan. Berikut ini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:⁹

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk hukum dan menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam penegakan hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali Press, 2012) hlm. 8.

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁰

F. Langkah-Langkah Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹¹ Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.¹² Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.¹³ Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk

¹⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, (Surakarta, 2003) hlm. 14.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm. 35.

¹² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayu Publishing 2006) hlm.26.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 57.

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”.¹⁴

Untuk dapat mengkaji dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan di gunakan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode Deskriptif Analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengolah data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat di pahami.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian merupakan pola berpikir yang diadopsi oleh penulis tentang bagaimana riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.¹⁵ Kemudian penelitian hukum empiris (*empirical law research*) menurut Abdul Kadir Muhammad adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁶

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ctk Ketiga, (Jakarta, UI Press, 2012) hlm. 42.

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2001) Hlm.14

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 155

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar terkait dengan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga penyandang disabilitas.

b. Studi Lapangan

Sebagai bahan pelengkap dan penunjang untuk penulis terhadap objek yang diamati, penulis melakukan studi lapangan dengan cara sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.¹⁷ Dalam penelitian terkait dengan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga penyandang disabilitas di kecamatan Jatinegara kota Jakarta Timur, penulis melakukan observasi di Jalan Pedati Timur Dalam Rt.004 Rw.009 No.49 Kelurahan Rawa Bunga Kecamatan Jatinegara kota Jakarta Timur DKI Jakarta, dan Polisi Resor Jakarta Timur, Jl. Matraman Raya No.224, RT.3/RW.6, Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13310

2) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ketika melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden.¹⁸ Responden atau narasumber dalam penelitian ini adalah:

¹⁷ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Pesada, 2007) hlm. 95.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2016) hlm. 137.

- a. Neng Tuti serta pihak Yayasan Disabilitas Indonesia Satu selaku korban kekerasan Pekerja Rumah Tangga penyandang disabilitas.
- b. Ibu Sri Yatmini, selaku Ketua Unit PPA Polres Sat-Reskrim Jakarta Timur.
- c. Masyarakat setempat, tetangga dan RT dari tempat korban bekerja.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari :

- a. Studi dokumen, yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang dipenuhi melalui bahan-bahan kepustakaan. Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang berhubungan dengan wanprestasi dalam perjanjian online.
- b. Wawancara yaitu mendapatkan data secara langsung dari responden sesuai dengan judul skripsi atau sesuai dengan identifikasi masalah yang dirumuskan. Adapun Teknik pengumpulan data melalui wawancara menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut intervier.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh berdasarkan data primer, data sekunder dan tersier kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah penelitian. Setelah diolah dan dianalisis diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas. Analisis data dilakukan secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya penyajian data tersebut dipaparkan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hal ini berimplikasi kepada ditemukannya makna hasil penelitian. Kesimpulan penelitian yang sesuai dengan identifikasi masalah diperoleh berdasarkan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah.

6. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan waktu yang dibutuhkan pada saat dilaksanakannya penelitian dari awal hingga akhir. Penelitian dilakukan pada bulan November 2021 sampai dengan bulan Maret 2022. Kegiatan pada bulan November yaitu mengumpulkan data, sedangkan pada bulan Desember sampai dengan bulan Januari yaitu melakukan analisis data, dan bulan Februari sampai dengan bulan Maret mengolah data yang telah di analisis untuk menjadi sebuah karya ilmiah.

b. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian antara lain:

- 1) Jalan Pedati Timur Dalam Rt.04 Rw.009 No.49 Kelurahan Rawa Bunga Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur DKI Jakarta
- 2) Polisi Resor Jakarta Timur, Jl. Matraman Raya No.224, RT.3/RW.6, Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13310
- 3) Yayasan Disabilitas Indonesia Satu, Jl. Pisangan Baru Tengah No.Kel 2, RT.2/RW.12, Pisangan Baru, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13110

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan supaya pembahasan tetap terarah dan sesuai dengan tujuan dari karya tulis ini. Sehingga, perlu penjabaran yang jelas mengenai sistematika penulisannya. Adapun rinciannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Bab pertama dalam skripsi ini dimulai dengan pendahuluan. Pada bab ini dipaparkan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

- BAB II TINJAUAN TEORITIS** : Bab kedua ini akan membahas mengenai teori-teori yang mendukung permasalahan yang di angkat oleh peneliti.
- BAB III PEMBAHASAN** : Bab ketiga ini akan membahas tentang data hasil penelitian dan pembahasan. Penulis akan memaparkan perlindungan hukum atas kekerasan pekerja rumah tangga disabilitas di kecamatan Jatinegara.
- BAB IV PENUTUP** : Bab keempat ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah intisari dari perlindungan hukum atas kekerasan pekerja rumah tangga disabilitas di kecamatan Jatinegara.

